



PUTUSAN

Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDI FANANTA GINTING
Tempat Lahir : Kedeberek
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 31 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kedeberek Kelurahan Palding Kecamatan
Tigalingga / Jalan Kemiri Suka Dono Desa
Tanjung Gusta Kecamatan Helvetia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama S.Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M., Prananta Garcia, S.H., Jemis A.G.Bangun, S.H., Losmen Tarigan, S.H., dan Tri Zenius Perdana Limbong, S.H., masing-masing adalah Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Forum Bantuan Hukum Indonesia, berkantor di Jl. Villa Gading Baru No. B/9 Bks. Jakarta dan Perwakilan Medan Jl. Ngumban Surbakti (Ring Road) No. 149 Medan, 2013, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-473/Eoh.2/08/2021 tanggal 02 September 2021, sebagai berikut :

Pertama :

“Bahwa Terdakwa Edi Fananta Ginting baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Syandyta Ginting dan Rikki Sinulingga serta Luddy Tanca Aprija Perangin-angin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Edi Fananta Ginting bersama-sama dengan saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun berkunjung ke Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara selama 2 (dua) jam dimana pada saat berjoget dipanggung Kafe 77 tersebut antara terdakwa dan korban Alm. Janwarisa Sembiring Als Ucok saling bersenggolan yang menimbulkan pertengkaran antara terdakwa dan korban sehingga muncul perasaan tidak senang terdakwa terhadap korban, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan "ayok pulang, mau dihantamnya aku" selanjutnya terdakwa bersama saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang meninggalkan Kafe 77 tersebut lalu sesampainya di Simpang Selayang Medan maka saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang kerumah sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tetap berada di Simpang Selayang Medan. Kemudian pada saat berada di Simpang Selayang Medan lalu terdakwa yang masih menyimpan perasaan yang tidak senang terhadap korban pada saat bersenggolan dengan terdakwa di Kafe 77 maka terdakwa berniat untuk melakukan pembalasan terhadap korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin "belum pernah aku digitukan orang, gak sor aku, balik nanti kita kesana sekalian carikan dulu pisau" kemudian saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang mengetahui bahwa terdakwa akan melakukan pembalasan terhadap korban lalu mendukung niat terdakwa dan menyetujui untuk kembali ke Kafe 77 Medan tersebut kemudian saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin lalu pergi kerumah saksi Rajuva Ginting untuk mengambil pisau seperti yang diperintahkan terdakwa kepada saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin karena rumah saksi Rajuva Ginting yang lebih dekat, kemudian terdakwa menghubungi saksi Irfan Aginta Sembiring dengan mengatakan "dimana kau, jumpa di Warkop Barista kita" lalu terdakwa pergi ke Warkop Barista yang disusul oleh saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang telah membawa pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting menemui terdakwa di Warkop Barista di Jalan Jamin Ginting Medandan saksi Irfan Aginta Sembiring datang bersama dengan saksi Rikki Sinulingga (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di Warkop Barista

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan. Kemudian pada saat sudah bertemu dengan terdakwa, saksi Rikki Sinulingga dan saksi Irfan Aginta Sembiring di Warkop Barista Medan, lalu saksi Syandyta Ginting menyerahkan pisau yang telah dibawa oleh Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Rikki Sinulingga kemudian terdakwa berkata "ayok riki kita duluan ada masalahku di kafe 77" lalu saksi Irfan Aginta Sembiring mengatakan "masalah apa, jangan berantam-berantam" lalu terdakwa mengatakan "ayoklah kau bonceng si Ludi, taunya nanti kalian" lalu saksi Syandyta Ginting dengan mengendarai sepeda motor Supra X berwarna hitam No. Pol. 4645 UH pergi ke Kafe 77 lebih dulu, dan diikuti oleh saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin berboncengan bersama saksi Irfan Aginta Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam BK 2373 AGD pergi ke Kafe 77, kemudian saksi Rikki Sinulingga yang melihat terdakwa membawa beberapa orang dengan kondisi terdakwa yang penuh emosi untuk pergi ke Kafe 77 lalu mau menemani terdakwa ke Kafe 77 dimana terdakwa dan saksi Syandyta Ginting, saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin bersama saksi Rikki Sinulingga mengetahui bahwa kedatangan terdakwa ke Kafe 77 menemui korban dengan membawa beberapa orang menemani terdakwa untuk memberikan pembalasan terhadap korban, selanjutnya terdakwa pergi bersama Rikki Sinulingga mengendarai sepeda motor N.Max berwarna putih BK 4699 menjemput saksi Ricky Boang Manalu di Warkop Royal Medan kemudian dengan berbocengan tiga bersama-sama pergi ke Kafe 77.
- Selanjutnya sesampainya di Kafe 77 lalu saksi Syandyta Ginting masuk duluan kedalam kafe yang disusul saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang juga masuk kedalam Kafe 77 atas inisiatif sendiri tanpa harus diperintahkan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa bersama dengan saksi Rikki Sinulingga dan saksi Ricky Boang Manalu sampai di Kafe 77 lalu terdakwa menyuruh saksi Rikki Sinulingga untuk menunggu didepan Kafe 77 dan memerintahkan saksi Rikki Sinulingga untuk memutar sepeda motor dengan tujuan apabila terdakwa telah menusuk korban maka saksi Rikki Sinulingga dapat dengan mudah membawa terdakwa melarikan diri dari Kafe 77 tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam Kafe 77 dan saksi Ricky Boang Manalu masuk kedalam Kafe 77 mengikuti terdakwa dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjoget-joget bersama saksi Syandyta Ginting saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin di Kafe 77 tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang masih berada di Kafe 77 dan mengajak korban untuk keluar dari Kafe 77 dengan mengatakan “ayok dulu kedepan bang ada tadi masalah” lalu korban ikut bersama terdakwa keluar Kafe 77 dan setelah sampai didepan Jalan Kafe 77 lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah terdakwa simpan dipinggang kiri terdakwa dan langsung menusuk korban dibagian dada korban yang mengenai jantung korban, kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan berdarah dan kesakitan kemudian saksi Rikki Sinulingga yang berada diatas sepeda motor dan melihat korban merasa kesakitan dan berteriak meminta tolong kedalam kafe 77 dengan berlumuran darah ditubuh korban langsung membantu terdakwa meninggalkan Kafe 77 tersebut dengan membawa terdakwa pergi melarikan diri. Selanjutnya saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting yang mengetahui terdakwa sudah menusuk korban lalu pergi meninggalkan Kafe 77 bersama dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Ricky Boang Manalu untuk menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa dan saksi Rikki Sinulingga duduk didepan Kantor Sabhara Polda menunggu saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting namun saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting sudah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring kemudian terdakwa menemui saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting di kost saksi Irfan Aginta Sembiring sedangkan saksi Rikki Sinulingga pulang kerumah kemudian setelah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring lalu terdakwa dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin bersama saksi Syandyta Ginting pulang kerumah. Kemudian korban yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi berlumuran darah langsung dibawa oleh pengunjung Kafe 77 yang mendengar teriakan korban namun pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan maka pihak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia maka pada pukul 03.00 wib, petugas kepolisian Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Kemiri Kelurahan Tanjung Gusta Suka Dono Kecamatan Hutaimbaru bersama dengan saksi Syandita Ginting selanjutnya melakukan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Rikki Sinulingga. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:01/V/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.H.Kes, Sp.F(K), yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Janwarisa Sembiring sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN	:	
Pakaian Jenazah	:	Celana dalam warna coklat ukuran XL merk RC
Tanda-tanda kematian	:	
- Lebam mayat	:	Dijumpai lebam mayat pada leher, punggung dan bokong yang tidak hilang pada penekanan
- Kaku mayat	:	Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, kedua tangan dan kaki yang mudah dilawan
Identitas Jenazah	:	
- Identifikasi umum	:	Dijumpai sosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek hitam lurus
PEMERIKSAAN LUAR	:	
Dahi	:	Pada dahi sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari sudut mata kiri sebelah luar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
Pipi	:	Pada pipi tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu sentimeter dari sudut mata kanan sebelah luar dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
Hidung	:	Pada hidung nol koma lima sentimeter dari garis tengah dan empat sentimeter dari sudut mata kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir** : Pada bibir atas kiri bagian dalam satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, pada bibir bagian dalam sisi kanan nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi tidak rata sudut tumpul
- Dagu** : Pada dagu tepat pada garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter sudut tumpul, dasar luka tulang dan kedalaman satu sentimeter
- Gigi** : Pada gigi geligi, dijumpai berjempah dua puluh delapan

Nomenklatur gigi

Rahang atas kanan	Rahang atas kiri
18 [*] 17 16 15 14 13	21 22 23 24 25 26
12 11	27 28 [*]
48 [*] 47 46 45 44 43	31 32 33 34 35 36
42 41	37 38 [*]
Rahang bawah kanan	Rahang bawah kiri

keterangan x : tidak ada V : akar

- Bahu** : Pada bahu setentang pada puncak bahu dijumpai memar dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Dada** : Pada dada setentang garis tengah tubuh dan seratus dua puluh tiga sentimeter dari tumit kiri dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter bila dirapatkan panjang luka empat koma nol dua sentimeter, sudut atas luka tajam, sudut bawah tumpul, tepi rata kedalaman lima sentimeter kearah tepat kebelakang

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

- Pembukaan kulit kepala** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengkorak kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Jaringan otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
b. Leher
Kulit leher bagian dalam : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pembuluh darah leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Seluruh nafas bagian : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
atas
Saluran makan bagian : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
atas
c. Dada
Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak dada satu sentimeter
Pembukaan otot dada : Pada sela iga enam dan tujuh memotong
garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka
dengan panjang lima sentimeter dan lebar
nol koma lima sentimeter
Pembukaan tulang dada : Dijumpai resapan dada yang luas
Tulang Iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan
patah tulang iga
d. Paru
Paru kanan : Pada paru kanan dijumpai paru berwarna
pucat, permukaan licin, pada perabaan
seperti spons berat paru kanan lima ratus
lima puluh gram
Paru kiri : Pada paru kiri dijumpai paru berwarna
pucat, permukaan licin, pada perabaan
seperti spons berat paru kiri lima ratus gram
e. Jantung : Berat jantung dijumpai tiga ratus gram
Pada pembukaan kantong jantung dijumpai
luka robek pada kantong jantung dengan
panjang tiga sentimeter dan lebar satu
sentimeter
Dijumpai gumpalan darah sebanyak dua
ratus tujuh puluh milliliter
Pada pertengahan antara bilik kanan dan
serambi kanan jantung dijumpai luka
terbuka dengan panjang tiga sentimeter dan
lebar satu sentimeter, jarak dari puncak
jantung empat sentimeter
Panjang katub trikuspidal empat belas
sentimeter, panjang katub pulmonal tujuh
sentimeter, panjang katub bicuspidal dua

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas sentimeter, panjang katub aorta
sembilan sentimeter
- f. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, tebal lemak perut empat sentimeter
- g. Lambung : Dijumpai sisa makanan yang tidak berbau merangsang
- h. Usus : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- i. Hati : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. Limpa : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- k. Ginjal :
Ginjal kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- l. Kandung Kemih : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. Pemeriksaan : -

Tambahan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada dagu dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri, ujung jari tampak pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada tulang dada satu buah luka tusuk yang menembus kantung jantung hingga menembus jantung antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah pada kantung jantung sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan antara delapan sampai dua puluh empat jam
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk didada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak didalam kantung jantung

PENUTUP :

- Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan serta keilmuannya dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) untuk dipergunakan seperlunya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Edi Fananta Gintingbaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Syandyta Ginting dan Rikki SinulinggasertaLuddy Tanca Aprija Perangin-angin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatandengan sengaja merampas nyawa orang lain", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Edi Fananta Ginting bersama-sama dengan saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun berkunjung ke Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara selama 2 (dua) jam dimana pada saat berjoget dipanggung Kafe 77 tersebut antara terdakwa dan korban Alm. Janwarisa Sembiring Als Ucock saling bersenggolan yang menimbulkan pertengkaran antara terdakwa dan korban sehingga muncul perasaan tidak senang terdakwa terhadap korban, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-anginserta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan "ayok pulang, mau dihantamnya aku" selanjutnya terdakwa bersama saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-anginserta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang meninggalkan Kafe 77 tersebut lalu sesampainya di Simpang Selayang Medan maka saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang kerumah sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tetap berada di Simpang Selayang Medan. Kemudian pada saat berada di Simpang Selayang Medan lalu terdakwa yang masih menyimpan perasaan yang tidak senang terhadap korban pada saat bersenggolan dengan terdakwa di Kafe 77 maka terdakwa berniat untuk melakukan pembalasan terhadap korban kemudian terdakwa berkata kepada saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin "belum

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah aku digitukan orang, gak sor aku, balik nanti kita kesana sekalian carikan dulu pisau” kemudian saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang mengetahui bahwa terdakwa akan melakukan pembalasan terhadap korban lalu mendukung niat terdakwa dan menyetujui untuk kembali ke Kafe 77 Medan tersebut kemudian saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin lalu pergi ke rumah saksi Rajuva Ginting untuk mengambil pisau seperti yang diperintahkan terdakwa kepada saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-anginkarena rumah saksi Rajuva Ginting yang lebih dekat, kemudian terdakwa menghubungi saksi Irfan Aginta Sembiring dengan mengatakan “dimana kau, jumpa di Warkop Barista kita” lalu terdakwa pergi ke Warkop Barista yang disusul oleh saksi Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang telah membawa pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting menemui terdakwa di Warkop Barista di Jalan Jamin Ginting Medan dan saksi Irfan Aginta Sembiring datang bersama dengan saksi Rikki Sinulingga (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di Warkop Barista Medan. Kemudian pada saat sudah bertemu dengan terdakwa, saksi Rikki Sinulingga dan saksi Irfan Aginta Sembiring di Warkop Barista Medan, lalu saksi Syandyta Ginting menyerahkan pisau yang telah dibawa oleh Syandyta Ginting dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa.

- Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Rikki Sinulingga kemudian terdakwa berkata “ayok riki kita duluan ada masalahku di kafe 77” lalu saksi Irfan Aginta Sembiring mengatakan “masalah apa, jangan berantam-berantam” lalu terdakwa mengatakan “ayoklah kau bonceng si Ludi, taunya nanti kalian” lalu saksi Syandyta Ginting dengan mengendarai sepeda motor Supra X berwarna hitam No. Pol. 4645 UH pergi ke Kafe 77 lebih dulu, dan diikuti oleh saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin berboncengan bersama saksi Irfan Aginta Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam BK 2373 AGD pergi ke Kafe 77, kemudian saksi Rikki Sinulingga yang melihat terdakwa membawa beberapa orang dengan kondisi terdakwa yang penuh emosi untuk pergi ke Kafe 77 lalu mau menemani terdakwa ke Kafe 77 dimana terdakwa dan saksi Syandyta Ginting, saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin bersama saksi Rikki Sinulingga mengetahui bahwa kedatangan terdakwa ke Kafe 77 menemui korban dengan membawa beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani terdakwa untuk memberikan pembalasan terhadap korban, selanjutnya terdakwa pergi bersama Rikki Sinulingga mengendarai sepeda motor N.Max berwarna putih BK 4699 menjemput saksi Ricky Boang Manalu di Warkop Royal Medan kemudian dengan berbocengan tiga bersama-sama pergi ke Kafe 77.

- Selanjutnya sesampainya di Kafe 77 lalu saksi Syandyta Ginting masuk duluan kedalam kafe yang disusul saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang juga masuk kedalam Kafe 77 atas inisiatif sendiri tanpa harus diperintahkan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa bersama dengan saksi Rikki Sinulingga dan saksi Ricky Boang Manalu sampai di Kafe 77 lalu terdakwa menyuruh saksi Rikki Sinulingga untuk menunggu didepan Kafe 77 dan memerintahkan saksi Rikki Sinuligga untuk memutar sepeda motor dengan tujuan apabila terdakwa telah menusuk korban maka saksi Rikki Sinulingga dapat dengan mudah membawa terdakwa melarikan diri dari Kafe 77 tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam Kafe 77 dan saksi Ricky Boang Manalu masuk kedalam Kafe 77 mengikuti terdakwa dan berjoget-joget bersama saksi Syandyta Ginting saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin di Kafe 77 tersebut. Selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang masih berada di Kafe 77 dan mengajak korban untuk keluar dari Kafe 77 dengan mengatakan "ayok dulu kedepan bang ada tadi masalah" lalu korban ikut bersama terdakwa keluar Kafe 77 dan setelah sampai didepan Jalan Kafe 77 lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah terdakwa simpan dipinggang kiri terdakwa dan langsung menusuk korban dibagian dada korban yang mengenai jantung korban, kemudian terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan berdarah dan kesakitan kemudian saksi Rikki Sinulingga yang berada diatas sepeda motor dan melihat korban merasa kesakitan dan berteriak meminta tolong kedalam kafe 77 dengan berlumuran darah ditubuh korban langsung membantu terdakwa meninggalkan Kafe 77 tersebut dengan membawa terdakwa pergi melarikan diri. Selanjutnya saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting yang mengetahui terdakwa sudah menusuk korban lalu pergi meninggalkan Kafe 77 bersama dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Ricky Boang Manalu untuk menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa dan saksi Rikki Sinuligga duduk didepan Kantor Sabhara Polda menunggu saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting namun saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting sudah berada di kost saksi Irfan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aginta Sembiring kemudian terdakwa menemui saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Syandyta Ginting di kost saksi Irfan Aginta Sembiring sedangkan saksi Rikki Sinulingga pulang kerumah kemudian setelah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring lalu terdakwa dan saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin bersama saksi Syandyta Ginting pulang kerumah. Kemudian korban yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi berlumuran darah langsung dibawa oleh pengunjung Kafe 77 yang mendengar teriakan korban namun pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan maka pihak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia maka pada pukul 03.00 wib, petugas kepolisian Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Kemiri Kelurahan Tanjung Gusta Suka Dono Kecamatan Hutaimbaru bersama dengan saksi Syandita Ginting selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi saksi Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Rikki Sinulingga. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:01/v/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.H.Kes, Sp.F(K), yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Janwarisa Sembiring sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN	:	
Pakaian Jenazah	:	Celana dalam warna coklat ukuran XL merk RC
Tanda-tanda kematian	:	
- Lebam mayat	:	Dijumpai lebam mayat pada leher, punggung dan bokong yang tidak hilang pada penekanan
- Kaku mayat	:	Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, kedua tangan dan kaki yang mudah dilawan
Identitas Jenazah	:	
- Identifikasi umum	:	Dijumpai sosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek hitam lurus
PEMERIKSAAN LUAR	:	
Dahi	:	Pada dahi sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari sudut

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipi

mata kiri sebelah luar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
: Pada pipi tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu sentimeter dari sudut mata kanan sebelah luar dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter

Hidung

: Pada hidung nol koma lima sentimeter dari garis tengah dan empat sentimeter dari sudut mata kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter

Bibir

: Pada bibir atas kiri bagian dalam satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, pada bibir bagian dalam sisi kanan nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi tidak rata sudut tumpul

Dagu

: Pada dagu tepat pada garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter sudut tumpul, dasar luka tulang dan kedalaman satu sentimeter

Gigi

: Pada gigi geligi, dijumpai berjumlah dua puluh delapan

Nomenklatur gigi

Rahang atas kanan	Rahang atas kiri
18* 17 16 15 14 13	21 22 23 24 25 26
12 11	27 28*
48* 47 46 45 44 43	31 32 33 34 35 36
42 41	37 38*
Rahang bawah kanan	Rahang bawah kiri

keterangan x : tidak ada V : akar

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu : Pada bahu setentang pada puncak bahu dijumpai memar dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter

Dada : Pada dada setentang garis tengah tubuh dan seratus dua puluh tiga sentimeter dari tumit kiri dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter bila dirapatkan panjang luka empat koma nol dua sentimeter, sudut atas luka tajam, sudut bawah tumpul, tepi rata kedalaman lima sentimeter kearah tepat kebelakang

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

Pembukaan kulit kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tengkorak kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Jaringan otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

b. Leher

Kulit leher bagian dalam : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembuluh darah leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Seluruh nafas bagian : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

atas

Saluran makan bagian : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

atas

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak dada satusentimeter

Pembukaan otot dada : Pada sela iga enam dan tujuh memotong garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka dengan panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Pembukaan tulang dada : Dijumpai resapan dada yang luas

Tulang Iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang iga

d. Paru

Paru kanan : Pada paru kanan dijumpai paru berwarna pucat, permukaan licin, pada perabaan seperti spons berat paru kanan lima ratus lima puluh gram

Paru kiri : Pada paru kiri dijumpai paru berwarna pucat, permukaan licin, pada perabaan seperti spons berat paru kiri lima ratus gram

e. Jantung

: Berat jantung dijumpai tiga ratus gram
Pada pembukaan kantong jantung dijumpai

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



luka robek pada kantung jantung dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter

Dijumpai gumpalan darah sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter

Pada pertengahan antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai luka terbuka dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari puncak jantung empat sentimeter

Panjang katub trikuspidal empat belas sentimeter, panjang katub pulmonal tujuh sentimeter, panjang katub bikuspidal dua belas sentimeter, panjang katub aorta sembilan sentimeter

f. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, tebal lemak perut empat sentimeter

g. Lambung : Dijumpai sisa makanan yang tidak berbau merangsang

h. Usus : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

i. Hati : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

j. Limpa : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

k. Ginjal :

Ginjal kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ginjal kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

l. Kandung Kemih : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

m. Pemeriksaan : -

Tambahan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada dagu dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri, ujung jari tampak pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada tulang dada satu buah luka tusuk yang menembus kantung jantung hingga menembus jantung antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah pada kantung jantung sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan antara delapan sampai dua puluh empat jam



2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk didada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak didalam kantung jantung

PENUTUP :

- Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan serta keilmuannya dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) untuk dipergunakan seperlunya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-473/L.2.10.3/Eoh.2/08/2021 tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Edi Fananta Ginting secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Edi Fananta Ginting dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu rebook warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk crocodile
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merah

Dikembalikan kepada Arianto Sembiring

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second
- 1 (satu) buah celana pendek

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 4645 UH berwarna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Syandyta Ginting

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat BK 2373 AGN berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Luddy Tanca Aprija Perangin-angin

- 1 (satu) unit sepeda motor merk N.Max BK 4699 AGW berwarna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Aman Ginting

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Fananta Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu rebook warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk crocodile
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merah

Dikembalikan kepada Arianto Sembiring

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second
- 1 (satu) buah celana pendek

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 4645 UH berwarna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Syandyta Ginting

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat BK 2373 AGN berwarna hitam
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Luddy Tanca Aprija Perangin-angin
- 1 (satu) unit sepeda motor merk N.Max BK 4699 AGW berwarna putih

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Aman Ginting

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2022 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Akta.Pid/2022/PN Mdn., tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Mdn., tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 10 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2022, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah *salah dan keliru dalam menerapkan Hukum* yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal melakukan Putusan pada Perkara ini dengan menjadikan Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagai dasar hukum didalam melakukan Putusan serta memberikan *Pertimbangan* didalam Putusannya *tidak berdasarkan Fakta – Fakta yang terungkap dipersidangan* ;
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa *TIDAK SEPENDAPAT* dengan Pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat pada *Halaman 45 pada paragraf 6 & 7 Yang Pada intinya menyatakan “Terdakwa DENGAN*

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



SENGAJA menghendaki atau bertujuan menghilangkan nyawa korban sehingga berkesimpulan unsur ke 2 *DENGAN SENGAJA* telah terpenuhi”.

Berikut penjelasan Penasehat Hukum Terdakwa :

- a. Berpedoman pada Pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat Pada Halaman 44 pada Bagian Ad.2 “Unsur Sengaja” dimana Majelis Hakim didalam Pertimbangannya tersebut menjelaskan Pengertian “*Dengan Sengaja*” oleh memorie van toelieting bahwa *kesengajaan sama dengan “Willen En Wettens” yang artinya diketahui atau dikehendaki*. Dengan demikian suatu perbuatan dilakukan Dengan Sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukannya dan *Menghendaki Akibat Yang timbul* karena perbuatannya tersebut dan *Akibat Perbuatannya* tersebut merupakan *tujuan dari sipelaku* ;
- b. Bahwa berdasarkan Fakta Yang terungkap dipersidangan bahwa sedari Awal *tidak ada NIAT* dari Terdakwa *untuk membunuh Korban* yang ada Hanya Niat Terdakwa Edi Fananta Ginting untuk memberikan Pelajaran kepada Korban *Bukan sengaja ingin Membunuh* karena Ukuran Dari sengaja adalah dengan Adanya “Niat”, Sehingga *Kematian dari Korban bukanlah Tujuan Utama Terdakwa* ;
- c. Bahwa Fakta yang terungkap diPersidangan berdasarkan *Keterangan – Keterangan Saksi tidak ada Keterangan* yang mengarah Pada Unsur “SENGAJA” artinya dari awal harus ada Kesengajaan / Niat Membunuh Namun Didalam Fakta yang terungkap dipersidangan *tidak ada Unsur Kesengajaan* ingin membunuh tersebut ;
- d. Bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan dari awal Terdakwa Edi Fananta Ginting pada saat setelah Bersenggolan di Café 77 dengan Korban Alm. Janwarisa Sembiring als. Ucok, Terdakwa Edi Fananta Ginting Hanya mengatakan Kepada Teman – Temannya “*Ayok Pulang, mau dihantamnya Aku*”, Selanjutnya sampai Diselayang, Terdakwa Edi Fananta Ginting hanya mengatakan Kepada Saksi Syandyta Ginting dan Saksi Luddy Tanca Aprija Perangin – Angin “*belum pernah aku digitukan Orang, gak sor Aku, balik Nanti Kita Kesana Carikkan Dulu Pisau*” Selanjutnya, Pada saat Terdakwa Edi Fananta Ginting bertemu dengan Saksi Irfan Aginta Sembiring dan Saksi Riki Sinulingga di Warkop Barista dijalan Jamin Ginting, Terdakwa Edi Fananta Ginting hanya Berkata “*Ayok Riki Kita Duluan ada masalahku di Café 77*”, Lalu pada saat Saksi Irfan Aginta Sembiring bertanya “*ada masalah apa?*” Terdakwa Edi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fananta Ginting Hanya Menjawab “Ayoklah kau Bonceng Si Ludy, Taunya Nanti Kalian” dan Sampai dengan Terdakwa Edi Fananta Ginting melakukan Penusukan tersebut *tidak ada satu Bahasa Pun Yang keluar dari Mulut Terdakwa atau Pun Saksi - Saksi lain yang mengatakan “Korban Alm. Akan saya Bunuh Atau Korban Alm. Harus Mati” sehingga tidak ada Terlihat Kesengajaan / Niat Ingin Membunuh Disana. Dengan Demikian Unsur “DENGAN SENGAJA TIDAK TERPENUHI”* ;

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa *TIDAK SEPENDAPAT* dengan Pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat pada *Halaman 47 pada paragraf 4* Yang Pada intinya menyatakan “*Perbuatan Terdakwa telah direncanakan dahulu sehingga unsur ke 3 dengan Rencana terlebih dahulu telah terpenuhi*”;

Berikut penjelasan Penasehat Hukum Terdakwa :

- Berpedoman pada Pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat Pada *Halaman 46 pada Bagian Ad.3 “Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu” diparagraf 1 & 2* dimana Majelis Hakim didalam Pertimbangannya tersebut menjelaskan Pengertian “*direncanakan terlebih dahulu*” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk “*Dengan Tenang Memikirkan*” dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan serta “*Dengan Tenang Melaksanakan Perbuatannya*” atau Pelaku dapat “*Dengan Tenang*” dan Mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut ;
- Selanjutnya menurut R. Soesilo “*Direncanakan Terlebih Dahulu*” Yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada Tempo bagi sipembuat untuk “*Dengan Tenang memikirkannya*” serta yang terpenting si Pelaku “*Masih Dapat Berpikir*” ;
- Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud diatas (huruf a dan b) termasuk Pengertian “*Direncanakan Terlebih Dahulu*” menurut R. Soesilo maka Dapat disimpulkan **KATA KUNCI UTAMA DARI PENGERTIAN RENCANA TERLEBIH DAHULU ADALAH “HARUS DALAM KEADAAN TENANG DAN DAPAT BERPIKIR”** ;
- Bahwa Berdasarkan Fakta Yang terungkap Dipersidangan *tidak ada Unsur Perencanaan Pada Perkara ini*, Karena berdasar kan Keterangan –Keterangan Saksi Dan Terdakwa Hanya dalam Waktu Setengah Jam Terdakwa Edi Fananta Ginting dan Kawan – Kawan pergi dari Kafe 77 Hingga kembali Lagi ke Kafe 77 sampai dengan Terdakwa Edi Fananta

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ginting melakukan Penusukan terhadap Korban, Dimana Berdasarkan *Keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa*, Bahwa dalam Jangka waktu Setengah jam itu Terdakwa Edi Fananta Ginting terlihat *Emosi* di Sepanjang Jalan, dan terlihat *Sudah Mabuk Akibat dari Minum Tuak* sehingga Emosi nya lebih gampang tersulut, Artinya, Tidak Mungkin Orang yang Emosi serta dalam Keadaan Mabuk itu bisa dikatakan **“DALAM KEADAAN TENANG DAN DAPAT BERPIKIR”** melakukan suatu Perencanaan dengan Matang apa lagi sampai merencanakan Pembunuhan, hal ini *sangat keliru, mengada – ngada, berlebihan* serta *mencederai Rasa Keadilan Terdakwa dan Keluarganya*. Bahwa penusukan yang dilakukan Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting itu adalah Karena Emosi semata ditambah karena dipengaruhi keadaan Mabuk bukan direncanakan dalam keadaan tenang dan dapat berpikir. Dengan Demikian **“UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU TIDAK TERPENUHI”** ;

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat pada *Halaman 48* Yang Pada intinya menyatakan *“Perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain sehingga unsur ke 4 telah terpenuhi”*;

Berikut penjelasan Penasehat Hukum Terdakwa :

- a. Berpedoman pada Pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat *Pada Halaman 47 pada Bagian Ad.4 “Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain” diparagraf 5* dimana Majelis Hakim didalam Pertimbangannya tersebut menjelaskan Pengertian *“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”* adalah Perbuatan Pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati ;
- b. Bahwa *berdasarkan Fakta Yang terungkap dipersidangan* bahwa *Terdakwa tidak Pernah sama sekali melakukan Pembunuhan terhadap Korban Karena Meninggalnya Korban Bukan Tujuan Utama Dari Terdakwa Edi Fananta Ginting dan Meninggalnya Korban juga Bukan Ditangan Terdakwa Edi Fananta Ginting* karena pada saat setelah *Korban ditusuk, Korban masih sempat terlihat Berjalan dan berteriak Justru Korban meninggal setelah berjalan kekerumunan Pengunjung Kafe serta Meninggalnya Korban setelah diangkat oleh Pengunjung Kafe Lain yang kemungkinan bisa disebabkan oleh Lambannya penanganan atau salah penanganan pada saat mengangkat*. Selain itu, Kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Niat dari Terdakwa Edi Fananta Ginting adalah ingin membunuh, ketika Terdakwa Edi Fananta Ginting melihat Korban Masih Hidup, seharusnya Terdakwa Edi Fananta Ginting melakukan Penikaman secara berkali – kali sampai dipastikan betul – betul kalau Korban telah meninggal Dunia Namun karena dari awal Niat dari Terdakwa Edi Fananta Ginting memang Bukan membunuh hanya memberi pelajaran saja maka hal itu tidak dilakukan, Faktanya Terdakwa Edi Fananta Ginting hanya melakukan Penusukan satu kali dan langsung pergi walaupun mengetahui Kalau Korban masih bernyawa dan masih bisa berjalan dan Berteriak. Dengan Demikian “UNSUR MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN TIDAK TERPENUHI” ;

- c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pernyataan Majelis Hakim didalam Pertimbangan Putusannya yaitu Pada Halaman 47 Paragraf 5 yang pada Intinya menyatakan “Terdakwa mengarahkan Pisaunya kearah dada Korban sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Tanggal 03 Mei 2021, No. 01 / V / 2021 / RS. Bhayangkara” ;
- d. Bahwa Hasil Visum Et Repertum Tanggal 03 Mei 2021, No. 01 / V / 2021 / RS. Bhayangkara tersebut tidak pernah Dihadirkan / ditunjukkan / Diperlihatkan di dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Medan sehingga kebenaran masih menjadi Pertanyaan besar ;\
- e. Selain itu, Hasil Visum Et Repertum Tanggal 03 Mei 2021, No. 01 / V / 2021 / RS. Bhayangkara tersebut justru bertentangan dengan Keterangan Terdakwa Edi Fananta Ginting, Keterangan saksi – saksi, serta Keterangan Saksi yang di BAP Dengan Saksi Di Persidangan ;
- f. Seperti Saksi atas Nama Arianto Sembiring yang menerangkan Didalam Persidangan bahwa Pada saat Datang ke RS Bahayangkara untuk melihat Korban, Saksi Arianto Sembiring melihat ada Lubang bekas tusukan dibagian Dada Korban Namun Didalam BAP nya ditingkat Kepolisian Saksi Arianto Sembiring Justru Menyatakan Lubang bekas Tusukan itu ada Diperut dan berulang – ulang saksi Arianto Sembiring menyatakan Hal tersebut di BAP nya serta BAP nya tersebut telah diparaf disetiap Halaman dan Telah ditandatangani Oleh Saksi Arianto Sembiring;
- g. Begitu juga dengan Saksi Atas Nama Pola Rokinta Sembiring dan Saksi Frananta Surbakti, Didalam Persidangan menerangkan bahwa sesampai di RS Adam Malik, Kedua saksi tersebut melihat ada Luka Tusuk dibagian Dada Korban Padahal sebelumnya di Berkas BAP pada tingkat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian, Kedua Saksi ini menerangkan Bahwa Pada saat di RS Adam Malik, Kedua Saksi ini Justru mengaku melihat Luka Tusuk tersebut berada di Perut bukan didada serta BAP nya tersebut telah diparaf disetiap halaman dan ditandatangani juga oleh Kedua Saksi ini sehingga itu memang merupakan bukti bahwa memang itulah Keterangan mereka yang sebenarnya sebelumnya Namun kenapa bisa bertentangan dengan Keterangan pada saat Persidangan sehingga seakan – akan Perkara ini diduga sengaja ingin diarahkan kepada Tindak Pidana Pembunuhan ;

- h. Selanjutnya, Keterangan Saksi Arianto Sembiring, Yeni Br. Tarigan, Guspianda Sari, Pola Rokinta Sembiring, dan Prananta Surbakti itu bertentangan dengan Saksi Ricky Boang Manalu, Saksi Edi Fananta Ginting, Saksi Syandyta Ginting, Saksi Rikki Sinulingga, saksi Luddy Tanca Perangin – Angin dan Terdakwa Edi Fananta Ginting ;
- i. Bahwa pada saat Persidangan Keterangan Saksi Ricky Boang Manalu, Terdakwa Syandyta Ginting, Terdakwa Rikki Sinulingga, dan Terdakwa Luddy Tanca Perangin – Angin itu menerangkan setelah ditusuk Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting, kemudian saat Korban Almarhum berjalan sambil berteriak menuju ke arah Kafe yang dipegang adalah Perutnya dan yang berlumuran darah juga adalah Baju Di bagian Perutnya begitu juga Terdakwa Edi Fananta Ginting sebagai Orang yang melakukan penusukan atau penikaman tersebut memberikan keterangan Kalau Yang ditusuk memang adalah Perutnya sementara Keterangan Saksi Arianto Sembiring, Yeni Br. Tarigan, Guspianda Sari, Pola Rokinta Sembiring, dan Prananta Surbakti menerangkan Kalau yang dipegang Oleh Korban Saat itu adalah Bagian Dadanya sehingga masih terdapat pertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan Yang Lain ;
- j. Selain itu, Tidak ada satu Saksi Pun yang diAjukan Oleh Jaksa Penuntut Umum yang melihat Langsung Peristiwa Penusukan yang dilakukan Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting terhadap Korban sehingga Hanya Terdakwa Edi Fananta Ginting Lah yang tau betul dia Menusuk di Bagian Apa dan sesuai dengan Keterangan Terdakwa Edi Fananta Ginting Bahwa Terdakwa Edi Fananta Ginting menusuk di Bagian Perut karena menurut Terdakwa berdasarkan Pengalaman yang diketahuinya dari Orang Lain ketika menusuk seseorang di Bagian Perut itu kecil kemungkinan untuk meninggal berhubung Karena dari awal Niat Terdakwa Edi Fananta Ginting Hanya untuk memberi Pelajaran, Bukan untuk menghilangkan Nyawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Begitu juga *Pada Saat Rekontruksi di Polrestabe Medan* yang dihadiri Oleh PH Terdakwa, *Terdakwa Edi Fananta Ginting mengaku Menusuk diBagian Perut Korban* Namun pada hasil Berkas Rekontruksi Penyidik memaksakan Keterangan Saksi Edi Fananta Ginting menusuk Dibagian Dada sehingga *Hasil Rekontruksi tidak di Tandatangan Oleh Saksi Edi Fananta Ginting* sehingga *Hasil Rekonstruksi secara Hukum tidak bisa dijadikan Bukti Oleh JPU Di Persidangan* ;
- l. Dengan Demikian masih terdapat Keterangan – Keterangan saksi yang diajukan Oleh JPU Yang *bertentangan Antara Keterangan Saksi Yang satu dengan Saksi Yang Lain* dan *bertentangan Antara Keterangan Saksi di Persidangan dengan Keterangan Saksi di BAP Kepolisian* serta *bertentangan Antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dengan Bukti Surat Yaitu Hasil Visum (yang tak pernah dihadirkan dipersidangan)* dan *Hasil berkas Rekontruksi (Tidak ditandatangani Terdakwa Edi Fananta Ginting)* ;
- m. Dengan demikian *sangat Ceroboh Rasanya* ketika Majelis Hakim memutus *Terdakwa Edi Fananta Ginting* melakukan Pembunuhan berencana secara bersama – sama dengan *Alat Bukti yang masih begitu lemah* serta membuat *pertimbangan – pertimbangan dalam putusannya yang justru bertentangan dengan Fakta – Fakta yang terungkap dipersidangan* ;
- n. Bahwa Penasehat Hukum *Terdakwa TIDAK SEPENDAPAT* dengan Pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat pada *Halaman 49 Paragraf 2* Yang Pada intinya menyatakan “*Unsur ke 5 Yaitu Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*” Telah terpenuhi ;

Berikut penjelasan Penasehat Hukum *Terdakwa* :

- a. Berpedoman pada Pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat *Pada Halaman 48 pada Bagian Ad.5 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”* dimana Majelis Hakim didalam Pertimbangannya tersebut menjelaskan Pendapat *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro*, yang menerangkan ada dua Syarat bagi adanya tindak Pidana penyertaan atau turut melakukan tindak Pidana yaitu :
- *Kesatu, Kerjasama yang disadari antara Para Pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara Mereka ;*
 - *Kedua, mereka harus bersama – sama melaksanakan kehendak tersebut;*

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan Saksi Atas Nama Syandyta Ginting, Rikki Sinulingga dan Luddy Tanca Perangin – Angin sama sekali *Tidak menyadari kalau Terdakwa Edi Fananta Ginting benar – benar Nekad melakukan Penusukan Terhadap Korban apa lagi secara bersama – sama melakukan kehendak tersebut*, itu sangat Keliru karena Fakta yang terungkap di Persidangan Hanya Terdakwa Edi Fananta Ginting sendiri yang melakukan Penikaman tersebut bahkan Saksi Atas Nama Syandyta Ginting, Rikki Sinulingga dan Luddy Tanca Perangin – Angin sama sekali tidak melihat atau mendengar Peristiwa penusukan yang dilakukan Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting ;
- c. Bahwa *Terkhusus Terdakwa II atas Nama Rikki Sinulingga (BERKAS TERPISAH (MOHON AGAR SANGAT DIPERHATIKAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA RIKKI SINULINGGA INI FAKTANYA TIDAK MENGETAHUI APA PUN ATAS TINDAK PIDANA INI NAMUN DI VONIS SELAMA 15 TAHUN PENJARA (SANGAT KETERLALUAN))*, berikut kami jelaskan :
- d. Berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan Sebelum Terjadinya Penusukan, Pada saat Terdakwa Edi Fananta Ginting dan Terdakwa II Riki Sinulingga *sampai di Di Café 77*, Terdakwa Edi Fananta Ginting Hanya mengatakan Kepada Terdakwa II Riki Sinulingga *“Kau Tunggu disini sebentar, Nanti Aku datang”* Bahkan Terdakwa II Riki Sinulingga tidak tau dari awal Kalau Terdakwa Edi Fananta Ginting ingin melakukan Penusukan Terhadap Alm. Korban karena *Dari awal Terdakwa Riki Sinulingga tidak tau menau Soal Pisau yang berada di Pinggang sebelah Kiri Saksi Edi Fananta Ginting* dan Terdakwa Edi Fananta Ginting Juga sebelumnya (sebelum kembali lagi ke Cafe 77) hanya mengatakan *“Ayok Riki Kita Duluan Ada Masalahku di Café 77”* Namun Terdakwa Edi Fananta Ginting *tidak ada menjelaskan Kepada Terdakwa Riki Sinulingga Kalau dia Ingin Menusuk Korban Alm.* Namun Terdakwa Riki Sinulingga ini saat Terdakwa Edi Fananta Ginting datang kepadanya (*Setelah melakukan Penusukan*) sambil Berkata *“Ayok Kita Pergi”*, Terdakwa Riki Sinulingga sempat bertanya *“Ada Apa?”* Lalu Terdakwa Edi Fananta Ginting hanya Menjawab, *“Ayok Pergi Dulu Nanti Aku Cerita”*, sehingga *Terdakwa Riki Sinulingga membawa Sepeda Motornya pergi bersama Dengan Saksi Edi Fananta Ginting sehingga Pada Faktanya sesungguhnya Terdakwa Riki Sinulingga tidak mengetahui apa – apa*

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



sama sekali sedari awal terkait Niat Saksi Edi Fananta Ginting yang ingin melakukan Penusukan Terhadap Korban Alm. ;

- e. Dengan demikian berdasarkan Fakta tersebut diatas **TIDAK TERLIHAT SAMA SEKALI KERJASAMA YANG DISADARI, DIKETAHUI APALAGI DIKEHENDAKI** Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting, Saksi Syandyta Ginting, Saksi Rikki Sinulingga dan Saksi Luddy Tanca Perangin – Angin;
- f. Dengan Demikian Unsur “*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan* **TIDAK TERPENUHI**” ;
5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat pada *Halaman 50 Paragraf 1* Yang Pada intinya menyatakan “*Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan yang dilakukannya dengan mengarahkan senjata tajam berupa pisau ke arah atau bagian dada yang merupakan organ vital manusia bisa berakibat hilangnya jiwa atau nyawa korban*”;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru, terkesan Mengada – Ngada karena berdasarkan Fakta yang Terungkap Dipersidangan Hasil *Visum Et Repertum Tanggal 03 Mei 2021, No. 01 / V / 2021 / RS. Bhayangkara* yang menyatakan kalau yang tertusuk adalah dibagian dada *tidak pernah Dihadirkan / ditunjukkan / Diperlihatkan di dalam Proses Persidangan* di Pengadilan Negeri Medan sehingga kebenaran ini masih menjadi Pertanyaan besar ;
7. Selain itu, Hasil *Visum Et Repertum Tanggal 03 Mei 2021, No. 01 / V / 2021 / RS. Bhayangkara* tersebut justru bertentangan dengan Keterangan Terdakwa Edi Fananta Ginting, Keterangan saksi – saksi, serta Keterangan Saksi yang di BAP Dengan Saksi Di Persidangan ;
8. Seperti Saksi atas Nama Arianto Sembiring yang menerangkan Didalam Persidangan bahwa Pada saat Datang ke RS Bahayangkara untuk melihat Korban, Saksi Arianto Sembiring melihat ada Lubang bekas tusukan dibagian Dada Korban *Namun Didalam BAP nya ditingkat Kepolisian Saksi Arianto Sembiring Justru Menyatakan Lubang bekas Tusukan itu ada Diperut* dan berulang – ulang saksi Arianto Sembiring menyatakan Hal tersebut di BAP nya serta BAP nya tersebut telah diparaf disetiap Halaman dan Telah ditandatangani Oleh Saksi Arianto Sembiring ;
9. Begitu juga dengan Saksi Atas Nama Pola Rokinta Sembiring dan Saksi Frananta Surbakti, Didalam Persidangan menerangkan bahwa sesampai di RS Adam Malik, Kedua saksi tersebut melihat ada Luka Tusuk dibagian

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Dada Korban Padahal sebelumnya di Berkas BAP pada tingkat Kepolisian, Kedua Saksi ini menerangkan Bahwa Pada saat di RS Adam Malik, Kedua Saksi ini Justru mengaku melihat Luka Tusuk tersebut berada di Perut bukan didada serta BAP nya tersebut telah diparaf disetiap halaman dan ditandatangani juga oleh Kedua Saksi ini sehingga itu memang merupakan bukti bahwa memang itulah Keterangan mereka yang sebenarnya sebelumnya Namun kenapa bisa bertentangan dengan Keterangan pada saat Persidangan sehingga seakan – akan Perkara ini diduga sengaja ingin diarahkan kepada Tindak Pidana Pembunuhan ;

10. Selanjutnya, Keterangan Saksi Arianto Sembiring, Yeni Br. Tarigan, Guspianda Sari, Pola Rokinta Sembiring, dan Prananta Surbakti itu bertentangan dengan Saksi Ricky Boang Manalu, Saksi Edi Fananta Ginting, Saksi Syandyta Ginting, Saksi Rikki Sinulingga, saksi Luddy Tanca Perangin – Angin dan Terdakwa Edi Fananta Ginting;
11. Bahwa pada saat Persidangan Keterangan Saksi Ricky Boang Manalu, Terdakwa Syandyta Ginting, Terdakwa Rikki Sinulingga, dan Terdakwa Luddy Tanca Perangin – Angin itu menerangkan setelah ditusuk Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting, kemudian saat Korban Almarhum berjalan sambil berteriak menuju ke arah Kafe yang dipegang adalah Perutnya dan yang berlumuran darah juga adalah Baju Di bagian Perutnya begitu juga Terdakwa Edi Fananta Ginting sebagai Orang yang melakukan penusukan atau penikaman tersebut memberikan keterangan Kalau Yang ditusuk memang adalah Perutnya sementara Keterangan Saksi Arianto Sembiring, Yeni Br. Tarigan, Guspianda Sari, Pola Rokinta Sembiring, dan Prananta Surbakti menerangkan Kalau yang dipegang Oleh Korban Saat itu adalah Bagian Dadanya sehingga masih terdapat pertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan Yang Lain ;
12. Selain itu, Tidak ada satu Saksi Pun yang diAjukan Oleh Jaksa Penuntut Umum yang melihat Langsung Peristiwa Penusukan yang dilakukan Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting terhadap Korban sehingga Hanya Terdakwa Edi Fananta Ginting Lah yang tau betul dia Menusuk di Bagian Apa dan sesuai dengan Keterangan Terdakwa Edi Fananta Ginting Bahwa Terdakwa Edi Fananta Ginting menusuk di Bagian Perut karena menurut Terdakwa berdasarkan Pengalaman yang diketahuinya dari Orang Lain ketika menusuk seseorang di Bagian Perut itu kecil kemungkinan untuk meninggal berhubung Karena dari awal Niat Terdakwa Edi Fananta Ginting Hanya untuk memberi Pelajaran, Bukan untuk menghilangkan Nyawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Begitu juga Pada Saat Rekontruksi di Polrestabe Medan yang dihadiri Oleh PH Terdakwa, *Terdakwa Edi Fananta Ginting mengaku Menusuk diBagian Perut Korban* Namun pada hasil Berkas Rekontruksi Penyidik memaksakan Keterangan Saksi Edi Fananta Ginting menusuk Dibagian Dada sehingga Hasil Rekontruksi tidak di Tandatangan Oleh Saksi Edi Fananta Ginting sehingga Hasil Rekonstruksi secara Hukum tidak bisa dijadikan Bukti Oleh JPU Di Persidangan;
14. Dengan Demikian masih terdapat Keterangan – Keterangan saksi yang diajukan Oleh JPU Yang bertentangan Antara Keterangan Saksi Yang satu dengan Saksi Yang Lain dan bertentangan Antara Keterangan Saksi di Persidangan dengan Keterangan Saksi di BAP Kepolisian serta bertentangan Antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dengan Bukti Surat Yaitu Hasil Visum (yang tak pernah dihadirkan dipersidangan) dan Hasil berkas Rekontruksi (Tidak ditandatangani Terdakwa Edi Fananta Ginting) ;
15. Sehingga Pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat pada Halaman 50 Paragraf 1 Yang Pada intinya menyatakan “Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan yang dilakukannya dengan mengarahkan senjata tajam berupa pisau ke arah atau kebagian dada yang merupakan organ vital manusia bisa berakibat hilangnya jiwa atau nyawa korban”, hal itu merupakan Pertimbangan yang tidak Logis, Tidak Relevan dengan Fakta Hukum pada Perkara A quo, Terkesan sangat memaksakan sehingga sudah seharusnya dikesampingkan ;
16. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa TIDAK SEPENDAPAT dengan Pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim yang terdapat pada Halaman 50 Paragraf 2 Yang Pada intinya menjadikan beberapa Putusan terdahulu menjadi sumber didalam hal membuat Putusan dalam Perkara A Quo yaitu :
 - Putusan No. 908 K / Pid / 2006 (menyerang Paru – Paru Kiri dan Kanan)
 - Putusan No. 1293 K / Pid / 2013 (menyerang bahagian perut dengan Pisau)
 - Putusan No. 692 K / Pid / 2015 (menyerang Bahagian kepala dengan Arit)
 - Putusan No. 598 K / Pid / 2017 (menyerang bahagian dada)
17. Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa MENGAJI DAN MEMBEDAH Putusan – Putusan yang dijadikan sumber tersebut ternyata FAKTA –

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



FAKTA HUKUMNYA sangat berbeda dengan Perkara A Quo (Tidak Relevan dijadikan dasar) Karena putusan – putusan tersebut diatas adalah PEMBUNUHAN MURNI dimana semua Korban nya MATI DITEMPAT setelah Di Tembak / Ditusuk / Dibacok berkali – kali .oleh Pelaku sementara Perkara A QUO Korban tidak meninggal ditempat atau Korban tidak Langsung meninggal setelah ditusuk Namun Justru sesuai dengan Fakta Persidangan Meninggalnya Korban Bukan Ditangan Terdakwa Edi Fananta Ginting karena pada saat setelah Korban ditusuk, Korban masih sempat terlihat Berjalan dan berteriak Justru Korban meninggal setelah berjalan kekerumunan Pengunjung Kafe serta Meninggalnya Korban setelah diangkat oleh Pengunjung Kafe Lain yang kemungkinan bisa disebabkan oleh Lambannya penanganan atau salah penanganan pada saat mengangkat ;

18. Bahwa Bukti Kalau Korban sempat diangkat oleh Pengunjung Cafe lain bisa dilihat di Berkas Rekonstruksi pada saat di Polrestabes Medan (ada Foto adegan pada saat Korban digotong / Diangkat kawan – kawannya). Selain itu bahkan Media Online Tribunnews.com sempat memberitakan Kejadian tersebut, dimana Tribunnews.com menyatakan dalam beritanya Kalau Korban Justru meninggal nya Pas dijalan menuju RSUP ADAM MALIK diatas sepeda Motor Scoopy dimana berita tersebut bisa dilihat melalui Link berikut <https://m.tribunnews.com/regional/2021/05/04/ucok-tewas-ditikam-sesama-pengunjung-kafe-bermula-dari-senggolan-saat-asyik-berjoget> ;
19. Selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa membantah dengan Tegas pernyataan Majelis Hakim didalam Pertimbangannya pada Halaman 51 Paragraf 3 yang menyatakan didalam hal – hal yang memberatkan Bahwa antara Terdakwa dan Keluarga Korban belum ada Perdamaian. Bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Orang Tua Terdakwa Edi Fananta Ginting bahwa Orang Tua Edi Fananta Ginting telah beberapa kali mendatangi Keluarga Korban dengan Niat Untuk meminta maaf dan Ingin Berdamai, Namun Karena Nilai Uang Perdamaian Yang ditawarkan sangat Tinggi sementara Orang Tua Edi Fananta Ginting tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga Perdamaian sebagai itikad baik Orang Tua Edi Fananta Ginting tidak bisa Terlaksana ;
20. Artinya, sekalipun belum ada Perdamaian namun bukan Bearti karena tidak ada Niat dan Usaha dari Pihak Terdakwa Edi Fananta Ginting tapi karena terhalang oleh Syarat Materi diluar kesanggupan kondisi ekonomi keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edi Fananta Ginting sehingga hal ini seharusnya tidak bisa dijadikan Alasan Pemberat ;

21. Dengan demikian beberapa putusan yang digunakan sebagai sumber didalam hal membuat Putusan dalam Perkara A Quo sebagaimana yang terdapat dalam Angka 17 adalah *keliru dan tidak Relevan dengan Perkara A Quo* ;
22. *Bahwa dalam Fakta Persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum kepada terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana secara kontekstual yang dituntutkan oleh Jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa, Justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum menggugurkan unsur delik atau tuntutan dari Jaksa penuntut umum, dengan demikian secara logika hukum maka terdakwa tidak dapat dibuktikan bersalah ;*
23. Kalaupun Terdakwa harus diHukum demi terwujudnya Rasa Keadilan Bagi Keluarga Korban Almarhum maka berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan Bahwa Perbuatan yang dilakukan Oleh Terdakwa Edi Fananta Ginting Justru adalah Perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang seharusnya DIHUKUM menggunakan “Pasal 351 Ayat (3) KUHP Yaitu Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian diancam dengan Pidana Penjara Paling Lama Tujuh Tahun” Namun berhubung Karena Terdakwa Edi Fananta Ginting merupakan Tulang Punggung Keluarga yang menanggung Biaya Kehidupan Orang Tua Dan Adik – Adinya dikampung maka sepatantasnya tidak Dihukum dengan Hukuman Maksimum Namun Seharusnya Kurang Dari 7 (Tujuh) Tahun ;
Berdasarkan hal – hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut umum dan Kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara ini adalah melanggar pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) jo 56 ke – 1 KUHPidana KUHP *telah terbukti adalah Keliru*. Maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :
 - Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa EDI FANANTA GINTING;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2022 Nomor : 2536 / Pid.B / 2021 / PN Mdn yang dimohonkan Banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa EDI FANANTA GINTING untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : Pdm-473 / L.2.10.3 / Eoh.2 / 08 / 2021 pada perkara pidana Nomor : 2536 / Pid.B / 2021 / PN Mdn ;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Fananta Ginting tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;
4. Setidak – Tidaknya menyatakan Terdakwa Edi Fananta Ginting terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang terungkap dalam Fakta Persidangan yaitu berdasarkan “Pasal 351 Ayat (3) KUHP Yaitu Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian” ;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) .

Untuk menutup Memori Banding ini izinkanlah kami berkata – kata bahwa didunia Hukum dikenal dalam keadaan “IN DUBIO PRO REO” adalah “Jika terjadi keragu – raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa”

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan pada Upaya Hukum Banding ini, atas Perhatian dan Pertimbangan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum juga telah menyampaikan memori banding tanggal 16 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Februari 2022, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa didasarkan dengan alat bukti yang ada (Pasal 184 KUHP) baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atau dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP yang telah diajukan kepersidangan dan telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan “tidak mencerminkan rasa keadilan” sehingga pemidanaan yang terlalu ringan yang telah dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi saksi korban pada khususnya mengingat korban adalah pusat dari proses keadilan namun putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak bertitik tolak bagi korban / keluarga korban yang menjadi pihak yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa yang seharusnya menjadi prioritas pertama terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Edi Fananta Ginting;\
- Bahwa seperti kita ketahui tujuan pidana adalah edukatif yaitu sebagai pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa Edi Fananta Ginting sehingga menyadari bahwa perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memberikan akibat bagi orang lain atau menimbulkan suatu kerugian immaterial bagi orang lain dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa Edi Fananta Ginting agar tidak mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain atau takut mengulangi kembali tindak pidana karena pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya;
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi preventif, maupun represif yaitu:
 - a. Preventif :

Pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melanggar ketertiban umum dengan memenjarakan agar masyarakat memiliki rasa takut untuk

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



berbuat kejahatan atau tindak pidana karena adanya acaman hukuman yang akan ditimpakan kepadanya (pelaku tindak pidana)

b. Represif:

Bertujuan untuk mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik atau perbuatan tindak pidana menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan memutus serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Edi Fananta Ginting secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Fananta Ginting dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu rebook warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk crocodile
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merahDikembalikan kepada Arianto Sembiring
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second
 - 1 (satu) buah celana pendekDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 4645 UH berwarna hitamDikembalikan kepada yang berhak melalui Syandyta Ginting
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat BK 2373 AGN berwarna hitamDikembalikan kepada yang berhak melalui Luddy Tanca Aprija Perangin-angin
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk N.Max BK 4699 AGW berwarna putihDikembalikan kepada pemiliknya atas nama Aman Ginting
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., putus tanggal 27 Januari 2022, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U1/1962/HK.01/ /2022 tanggal 03 Februari 2022, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.B/2021/PN Mdn., tanggal 27 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H dan JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 472/Pid/2022/PT MDN tanggal 07 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

ttd.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.